

PENYESUAIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERUMDA ATAU PERSERODA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

Adjustment of Regional-Owned Enterprises into Regional Public Companies (Perumda) or Regional Limited Liability Companies (Perseroda) Under Law Number 23 of 2014 on Regional Government (A Study In Katingan Regency, Central Kalimantan Province)

Susie^{1*}

Yulia Qamariyanti²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: susienjely@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta implementasinya di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan bentuk badan hukum BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha daerah, serta memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun demikian, implementasi penyesuaian tersebut di Kabupaten Katingan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesiapan regulasi daerah, aspek kelembagaan, serta penyesuaian anggaran dasar dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk menyempurnakan regulasi serta mempercepat proses penyesuaian BUMD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip *good corporate governance*.

Kata Kunci:

Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)
Perumda dan Perseroda
Pemerintahan Daerah

Keywords:

Regional-Owned Enterprises
(BUMD)
Perumda and Perseroda
Regional Government.

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing the adjustment of Regional-Owned Enterprises (BUMD) into Regional Public Companies (Perumda) or Regional Limited Liability Companies (Perseroda) under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its implementation in Katingan Regency, Central Kalimantan Province. The study is motivated by the obligation of regional governments to adjust the legal status of regional-owned enterprises in accordance with statutory provisions in order to promote good corporate governance, improve the effectiveness of regional business management, and ensure legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the adjustment of BUMD into Perumda or Perseroda has been regulated under Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises. However, the implementation of such adjustments in Katingan Regency still faces several obstacles, including the readiness of regional regulations, institutional arrangements, and amendments to the articles of association and corporate governance system. Therefore, stronger commitment from the regional government is required to improve the regulatory framework and accelerate the adjustment process in accordance with statutory provisions and the principles of good corporate governance.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta mengelola sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.¹

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah, pemerintah melakukan pembaruan terhadap pengaturan mengenai BUMD melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa bentuk badan hukum BUMD hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Ketentuan tersebut membawa konsekuensi hukum bagi seluruh BUMD yang sebelumnya masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) untuk melakukan penyesuaian bentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian bentuk badan hukum BUMD bukan hanya merupakan perubahan nomenklatur, tetapi juga menyangkut perubahan struktur organisasi, tata kelola perusahaan, kepemilikan modal, mekanisme pengawasan, serta orientasi pengelolaan perusahaan. Perumda dibentuk untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sekaligus memperoleh keuntungan, sedangkan Perseroda lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh laba dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Perbedaan karakteristik tersebut mengharuskan pemerintah daerah menentukan bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan tujuan pendirian dan bidang usaha masing-masing BUMD.

Dalam praktiknya, pelaksanaan penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Tidak semua pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan status badan hukum BUMD karena adanya berbagai faktor, seperti keterbatasan regulasi daerah, kesiapan kelembagaan, kondisi keuangan daerah, serta perlunya penyesuaian anggaran dasar dan peraturan daerah yang menjadi dasar pendirian BUMD. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat BUMD yang menjalankan kegiatan usahanya dengan bentuk badan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah sebagai sarana untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan hukum dan administratif agar keberadaan BUMD memiliki kepastian hukum serta mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, proses penyesuaian tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **"Penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Perumda atau Perseroda Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah)"** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 127.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 318.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengkaji implementasi penyesuaian tersebut di Kabupaten Katingan beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, norma hukum, doktrin, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Badan Usaha Milik Daerah, Perumda, Perseroda, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), dan otonomi daerah berdasarkan pendapat para ahli hukum.⁵

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, hukum perusahaan, dan pemerintahan daerah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda serta implementasinya di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Perumda atau Perseroda Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik sebagai penyedia pelayanan publik

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 246.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 295.

maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁷

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan BUMD. Dalam ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa bentuk BUMD hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) **dan** Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pengaturan tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya yang masih mengenal bentuk Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya, ketentuan mengenai pendirian, pengelolaan, organ perusahaan, penyertaan modal, serta pembinaan BUMD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu pemerintah daerah dan tidak terbagi atas saham. Bentuk badan usaha ini lebih diarahkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi masyarakat dengan tetap memperoleh keuntungan sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan. Sebaliknya, Perseroda merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham, dengan paling sedikit 51% saham dimiliki oleh satu pemerintah daerah. Perseroda lebih berorientasi pada kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, namun tetap memperhatikan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pemilihan bentuk BUMD harus disesuaikan dengan tujuan pendiriannya serta bidang usaha yang dijalankan.

Penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda bukan hanya sebatas perubahan nama badan usaha, tetapi juga mencakup perubahan status badan hukum, struktur organisasi, anggaran dasar, tata kelola perusahaan, hingga mekanisme pengawasan. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan penyesuaian melalui pembentukan atau perubahan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pendirian BUMD, sekaligus menyesuaikan anggaran dasar perusahaan agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Dengan demikian, proses penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD.⁸

Dalam konteks Kabupaten Katingan, penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda menjadi penting karena berkaitan dengan legalitas badan usaha, efektivitas pengelolaan perusahaan, serta kemampuan BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pelaksanaan penyesuaian harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dalam pengelolaan perusahaan maupun penggunaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan penyesuaian kelembagaan BUMD menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.⁹

B. Implementasi Penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Perumda atau Perseroda di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan konsekuensi yuridis atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 325.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 261.

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 139.

Perubahan tersebut bertujuan menciptakan tata kelola BUMD yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyesuaikan bentuk badan hukum BUMD sesuai karakteristik dan tujuan pendiriannya agar memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Di Kabupaten Katingan, pelaksanaan penyesuaian BUMD memerlukan berbagai langkah administratif dan yuridis, antara lain penyesuaian Peraturan Daerah mengenai pendirian BUMD, perubahan anggaran dasar perusahaan, penataan struktur organisasi, serta penyesuaian organ perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa keberadaan BUMD telah memenuhi persyaratan hukum sebagai Perumda atau Perseroda. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi terhadap bidang usaha yang dijalankan agar bentuk badan hukum yang dipilih sesuai dengan fungsi pelayanan publik maupun orientasi bisnis perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, proses penyesuaian BUMD di Kabupaten Katingan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah perlunya harmonisasi antara peraturan daerah yang lama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Di samping itu, penyesuaian kelembagaan membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola perusahaan serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan penyertaan modal sesuai kebutuhan pengembangan usaha BUMD. Apabila proses penyesuaian tidak dilakukan secara menyeluruh, maka pengelolaan BUMD berpotensi mengalami hambatan baik dari aspek administrasi maupun aspek hukum.¹⁰

Implementasi penyesuaian BUMD juga harus memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar pengelolaan perusahaan daerah dapat berjalan secara profesional serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap BUMD. Selain itu, pengawasan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dilakukan secara optimal untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMD tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.¹¹

Dengan demikian, implementasi penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda di Kabupaten Katingan tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu memperkuat kedudukan hukum BUMD, meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha, memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses penyesuaian melalui penyempurnaan regulasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan agar tujuan pembentukan BUMD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat terwujud secara optimal.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyesuaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

¹⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 273.

¹¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 337.

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 145.

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya pembaruan tata kelola BUMD agar memiliki kepastian hukum, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah. Penyesuaian bentuk badan hukum tidak hanya sebatas perubahan nomenklatur, tetapi juga mencakup penyesuaian aspek kelembagaan, struktur organisasi, anggaran dasar, penyertaan modal, dan mekanisme pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi penyesuaian BUMD menjadi Perumda atau Perseroda di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah masih memerlukan penyempurnaan, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain perlunya harmonisasi peraturan daerah, penyesuaian anggaran dasar perusahaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pengawasan terhadap pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempercepat proses penyesuaian melalui pembentukan regulasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, serta penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan agar BUMD mampu berperan secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu penopang pembangunan daerah.

REFERENSI

- Aminah, S. (2022). Transformasi badan usaha milik daerah dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2).
- Arifin, R. (2022). Penguatan tata kelola badan usaha milik daerah dalam era otonomi daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2018). *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1).
- Pratama, D. (2023). Penyesuaian bentuk hukum badan usaha milik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Arena Hukum*, 16(1).
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryani, E. (2023). Peran badan usaha milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal De Jure*, 15(2).